

SEKRETARIAT PPS GHOUYUI – SEKRETARIAT PPS PEMILU 2024
2023

Kpt 157 Tahun 2023, 4 Hlm

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kampung Ghoyui Distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar hukum dari Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 67 Tahun 2023; Kpt KPU Kab. Waropen No. 20 Tahun 2023; Kpt Kepala Kampung Ghoyui No. 24/SK KMP/GHOYUI/2023.
 - Di dalam Keputusan ini, telah dibentuk Sekretariat PPS Kampung Ghoyui Distrik Urei Faisei untuk Pemilu Tahun 2024 yang terdiri dari 1 orang Sekretaris dan 2 orang Staf Sekretariat yang membidangi urusan Teknis Penyelenggaraan dan urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu.
 - Sekretariat PPS Kampung Ghoyui mempunyai masa kerja selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak Bulan Maret Tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.

- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Februari 2023.
- Lamp.: 0 Hlm.